



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0302/Pdt.G/2018/PA.TBK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai "Penggugat";

Melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dahulu bertempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara lisan tertanggal 10 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0302/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 13 Agustus 2018 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraianya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, , dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 27 Juni 2010 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0302/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan ----- Kecamatan Tembilahan Hilir selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan -----, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, Umur 7 Tahun, Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun sejak pertengahan tahun 2011 sering terjadi salah paham perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :
  - a. Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberi nafkah kebutuhan sehari-hari;
  - b. Tergugat tidak cocok dengan orang tua Penggugat
  - c. Tergugat disuruh mencari kerja di Tanjung Batu tidak mau;
7. Bahwa puncaknya terjadi sejak bulan Agustus 2011, ketika anak berumur 4 bulan, Tergugat pulang ke Tembilahan dengan alasan mencari pekerjaan namun sampai saat ini tidak pernah kembali;
8. Bahwa selama berpisah, orang tua Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat di Tembilahan melalui telepon, namun orang tua Tergugat menyuruh Penggugat mengurus cerai dengan anaknya hingga saat ini sudah 6 tahun lebih Tergugat tidak ada kabar beritanya;
9. Bahwa selama 6 tahun lebih, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
10. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0302/Pdt.G/2018/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *in person* ke persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan kepadanya telah diumumkan dipapan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 16 Agustus 2018 dan dipanggil melalui Radio Cangga Putri Kabupaten Karimun sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 20 September 2018 dengan relas Nomor 0302/Pdt.G/2018/PA.TBK dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha melakukan upaya damai, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor ----- tanggal 08 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kepala -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun yang menerangkan tentang dahulu Tergugat berdomisili di Jalan -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0302/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 27 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

1.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 08 Oktober 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

2. Bukti Saksi:

2.1. SAKSI PERTAMA, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- o Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, setelah mereka menikah;
- o Bahwa selama mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka bertempat tinggal di Jalan -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0302/Pdt.G/2018/PA.TBK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis;
- o Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan di Tembilahan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- o Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada lagi kabar berita, tidak pernah mengirim nafkah, dan bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- o Bahwa upaya keluarga untuk mencari keberadaan Tergugat pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya, Penggugat tetap tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

2.2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- o Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, setelah mereka menikah;
- o Bahwa selama mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka bertempat tinggal di Jalan -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0302/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan di Tembilahan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- o Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada lagi kabar berita, tidak pernah mengirim nafkah, dan bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- o Bahwa upaya keluarga untuk mencari keberadaan Tergugat pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya, Penggugat tetap tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0302/Pdt.G/2018/PA.TBK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik dengan mengumumkan dipapan pengumuman maupun melalui Radio Cangga Putri, Kabupaten Karimun, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor ----- tanggal 08 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kepala -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun yang menerangkan tentang dahulu Tergugat berdomisili di Jalan -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, dengan demikian harus dinyatakan bahwa dahulu Tergugat bertempat tinggal sebagaimana yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat, tetapi sekarang ini sudah tidak diketahui alamatnya didalam ataupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa, oleh karena hanya dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat terlaksana karena hanya dihadiri sebelah pihak;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0302/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 27 Juni 2010 dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat adalah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0302/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atas nama Penggugat, yang merupakan akta autentik dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon adalah benar Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) tahun, setelah itu mulai tidak harmonis, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Tembilahan, yakni kampung halaman Tergugat dan sampai sekarang tidak

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0302/Pdt.G/2018/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali lagi kepada Penggugat, tidak ada kabar berita, tidak pernah mengirim nafkah, dan bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya serta antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* dalam kesaksiannya berdasarkan pengetahuannya dan melihat langsung dalam kehidupan sehari-hari Penggugat yang hidup sendiri sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak pernah kembali lagi, hal ini telah berlangsung selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya, dengan demikian kesaksian kedua saksi *a quo* dapat dinyatakan kedua saksi *a quo* melihat langsung keadaan Penggugat yang ditinggalkan Tergugat serta tidak memperdulikannya, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini sangat mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti Saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0302/Pdt.G/2018/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama ----- bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 27 Juni 2010, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak pernah kembali lagi, hal ini telah berlangsung selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya dan bahkan sudah tidak diketahui keberadaan dan alamatnya diseluruh wilayah RI;
- Bahwa baik Penggugat maupun keluarga Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun harmonis dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alquran surat Ar-rum ayat 21 hanya

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0302/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan jalan alternatif bagi pasangan suami-istri sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri tersebut, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

### درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum, maka telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 2 dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0302/Pdt.G/2018/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 563.000.00,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 Masehi, bertepatan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Zulimar, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0302/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Rahmiwati Andreas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zulimar, BA

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	472.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	563.000.00,-
				(lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0302/Pdt.G/2018/PA.TBK.